



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

Nomor : 421 / 230 - Disdik / 2005
Lampiran :
Perihal : **Ijin Rencana Pendirian Sekolah**

Soreang, Desember 2005
Kepada
Yth. Sdr. Ketua Yayasan As - Salam
di _____
Tempat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Dengan ini memberi Ijin Rencana Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu**
Yayasan Pendiri : Yayasan As - Salam
Penanggung Jawab : Hj. Odati Djuaningsih
Alamat : Jl. H. Gofur. Kp. Cijerah RT 05/RW IV Desa
Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 005/Y.AS/III/2005
Tanggal : 14 Maret 2005

Berdasarkan Rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Ngamprah Nomor 24/III/2005 tanggal 7 Maret 2005
2. Camat Kecamatan Ngamprah Nomor. 421.2/147/ PM, tanggal 19 April 2005
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ngamprah Nomor. 421.1/45/Dikdas/2005 tanggal 15 Maret 2005

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Rekomendasi ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. HOACHIMAD SAEPUKIN, M.MPd
NIP. 130 804 741

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ngamprah
3. Arsip